



PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 260/Kep. 620-DPPKBP3A/2019
LAMPIRAN : 5 (Lima) Lembar

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH TAHUN 2019-2021
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan mendorong Pemerintah menyusun kebijakan yang berpihak kepada kepentingan anak, salah satunya dengan membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon sebagai dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 3, Seri E. 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 1, Seri E. 1).

M E M U T U S K A N :

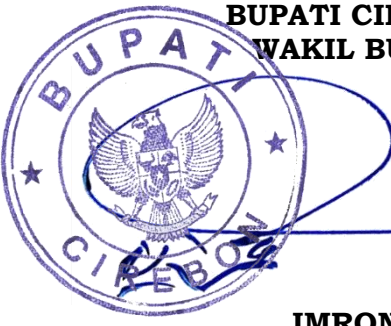
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2021 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyalurkan aspirasi anak;
 - b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dalam Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon Kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon;
 - e. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon melaporkan kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon Kepada Bupati Cirebon.

- KETIGA : Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Cirebon;
 - c. menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Cirebon;
 - d. menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
 - e. menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan Nasional; dan
 - f. menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- KEEMPAT : Pembiayaan berkenaan dengan kegiatan Forum Anak Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI CIREBON
WAKIL BUPATI,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 260/Kep.620-DPPKBP3A/2019
TANGGAL : 27 September 2019
TENTANG : Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah
Tahun 2019-2021 Kabupaten Cirebon

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
TAHUN 2019-2021 KABUPATEN CIREBON

- | | |
|--|--|
| 1. Pelindung | : Bupati
Wakil Bupati |
| 2. Penasehat | : Sekretaris Daerah |
| 3. Pembina | : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan
Anak Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 4. Ketua Umum | : Aidin Fitrah Bachtiar |
| Ketua I | : Azzahra Helmi P R |
| Ketua II | : Nabilla Oktaviani |
| 5. Sekretaris I | : Defan Najmi S |
| Sekretaris II | : Aulia Afra N |
| Sekretaris III | : Alfiyani Khairunisa |
| 6. Bendahara I | : R. Berliano |
| Bendahara II | : Zahra NFH |
| Bendahara III | : Eka Agusetyawati |
| 7. Medkominfo | : Rizal Rayyan F
Rheza Yapi F
Ega Wahyudi
Dede Hasanah
Rifky Hakim Febriansyah |
| 8. Koorwil | : R. Berliani
Dedy Suherman |
| 9. Klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan) | |
| Ketua | : Salsalatun N |
| Wakil | : Rani Amanda |
| Anggota | : Indra Wijaya
Ardelia PH
Nabila Shufi |
| 10. Klaster II (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif) | |
| Ketua | : Nadia Nurfadhilah R |
| Wakil | : Fayza Nisrina |
| Anggota | : Winda RS
Nabila TP |

Yeni M

11. Klaster III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan)

Ketua

Wakil

Anggota

: Nurul Fadhilah

: Azhar Jiyadi B

: Tadzkiroh K
Kharisma Fitriyani
12. Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya)

Ketua

Wakil

Anggota

: Siska Amelia

: Zaskia

: M. Iqbal Rajaya
Khofifah Nur H
Vivi
Kharisma Fitriyani
13. Klaster V (Perlindungan Khusus)

Ketua

Wakil

Anggota

: Yongki Alex

: Nia Amalia W

: Rifatun Sabrina
Rahayu Bhielbina

BUPATI CIREBON

WAKIL BUPATI,



IMRON